

Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Kriminologi Studi pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan

Legal Study On Criminal Acts Of Traffic Accidents Performed By Underage Children In A Criminology Perspective Study on the Belawan Harbor Police Traffic Unit

Muhammad Rachwi Ritonga*, Ediwarman & Sutiarnoto

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 22 Maret 2022; Direview: 04 April 2022; Disetujui: 29 September 2022

E-mail: rrachwi@gmail.com

Abstrak

Modernisasi bukan hanya di bidang elektronik, melainkan juga di bidang transportasi. Akibat dari modernisasi tersebut, banyak generasi muda khususnya anak-anak terpengaruh. Peran orang tua untuk memantau tumbuh kembang seorang anak sangat diharapkan dalam menjalani kehidupan di era modernisasi. Pada berkas perkara Nomor: BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Laporan Polisi Nomor: LP/0204/244/XII/2016/LL memuat tentang kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang menyebabkan seorang pejalan kaki meninggal dunia. Berdasarkan riset dan bedah berkas, langkah diversifikasi adalah langkah yang diambil oleh pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang diversifikasi dan tata cara pelaksanaannya. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, yaitu ; izin orang tua, kebiasaan seorang anak, jarak tempuh jauh, lingkungan tempat tinggal anak dan lingkungan pergaulan anak. Upaya pencegahan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu dilakukan anak di bawah umur terhalang oleh pandemi covid-19. Namun upaya Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menangani berkas perkara Nomor: BP/01/I/2017/Lalu Lintas.

Kata Kunci: Anak; Kecelakaan Lalu Lintas; Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2017/Lalu Lintas

Abstract

Modernization is not only in the field of electronics, but also in the field of transportation. As a result of this modernization, many young people, especially children, are affected. The role of parents to monitor the growth and development of a child is very much expected in living life in the era of modernization. In the case file Number: BP/01/I/2017/Traffic. Police Report Number: LP/0204/244/XII/2016/LL contains a case of a traffic accident crime committed by a minor that caused the death of a pedestrian. Based on research and file analysis, the diversion step is a step taken by the Belawan Harbor Police Traffic Unit in resolving the traffic accident case committed by minors and is guided by Law No. 11 of 2012 and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 about diversion and procedures for its implementation. Factors that cause traffic accidents committed by minors in the jurisdiction of the Belawan Harbor Police Traffic Unit, namely; parental permission, a child's habits, long distance travelled, the child's living environment and the child's social environment. The prevention efforts of the Belawan Harbor Police Traffic Unit in preventing accidents carried out by minors were hindered by the COVID-19 pandemic. However, the efforts of the Belawan Harbor Police Satlantas in handling the case file Number: BP/01/I/2017/Traffic. Police Report Number: LP/0204/244/XII/2016/LL should be appreciated and imitated by other police, because it prioritizes preventive action by taking a policy of diversion.

Keywords: Children; Traffic Accident; Case File Number : BP/01/I/2017/Traffic

How to Cite: Ritonga, M.R., Ediwarman., & Sutiarnoto. (2022). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kriminologi Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 1428-1436.



PENDAHULUAN

Arus modernisasi begitu cepat masuk ke dalam kehidupan masyarakat terutama di zaman sekarang adanya generasi milenial atau yang dikenal dengan generasi Y yang di mana generasi tersebut menurut para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad ke-19 (Soekanto, 2002). Akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat pesat contohnya seperti games, music, video, handphone, media internet dan sosial media (*facebook, whatsapp, instagram, twitter*, dan lain sebagainya). Teknologi bukanlah sesuatu yang mutlak bermanfaat, teknologi tetap ada sisi buruknya. Bisa diibaratkan pisau, teknologi jika digunakan di jalan yang benar maka akan membawa manfaat, namun jika disalahgunakan akan membawa mudharat. Akibat pesatnya teknologi tersebut membuat kita menjadi sangat tergantung dengan yang namanya teknologi, terutama internet (Sulistiyowati, 2013).

Dampak dari modernisasi di era sekarang sangat berdampak kepada kehidupan anak-anak di zaman sekarang, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Salah satu contoh berdampak negatifnya modernisasi terhadap anak adalah anak dapat mengakses video-video dewasa di berbagai lahan website internet, anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (sim) sudah ada yang mengendarai sepeda motor/mobil bahkan, bahkan sudah ada yang mengikuti balap liar karena termotivasi oleh video atau film yang di akses dari internet.

Usia anak sangat rentan dipengaruhi berbagai pihak. Rasa keingintahuan pada usia muda sangat tinggi. Sehingga ingin mengikuti apa yang dia mereka lihat. Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), (Mulyadi, 2005) orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarige Uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Jenis akhlak remaja yang baik dan buruk, Akhlaq Baik atau Terpuji (Al-Akhlaqu Al-Mahmudah) perbuatan baik terhadap tuhan, semua manusia dan makhluk-mahluk yang lain (Mahjuddin, 2011), Akhlaq Buruk atau Tercela (Al-Akhlaqu Al-Madhmumah) yaitu perbuatan buruk terhadap tuhan, semua manusia dan makhluk-mahluk yang lain

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan (Marsaid, 2015) menjadi:

1. Anak terlantar; adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak penyandang disabilitas; adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Anak yang memiliki keunggulan; adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
4. Anak angkat; adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak asuh; adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Beberapa referensi lain mengenai pengertian anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1
- b. Pasal 45 KUH Pidana
- c. Pasal 330 KUH Perdata
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan,
- g. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010
- i. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak
- j. PP No. 8 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Modernisasi tidak hanya dari segi teknologi, melainkan juga dari segi transportasi contohnya sepeda motor dan mobil. Banyak sekarang yang menawarkan uang muka yang murah. Sehingga orang tua dengan mudah membelinya. Pengawasan orang tua sangat diharapkan agar anaknya tidak menyalahgunakan modernisasi transportasi di era sekarang.

Transportasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Transportasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri. Transportasi yang menyangkut pergerakan orang dan barang pada hakekatnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu dilakukan dengan sederhana sepanjang sejarah transportasi baik volume maupun teknologinya berkembang dengan pesat. Sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya juga terdapat pasal-pasal yang mengatur tata cara berlalu lintas.

Tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar ini akibat dari rendahnya disiplin dan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas. Dimana seharusnya, seorang pelajar menjadi seorang penerus bangsa ditengah menempuh pendidikan hendaknya sadar akan hukum dan taat pada peraturan yang berlaku sebagai salah satu wujud partisipasinya dalam usaha pemerintahan yang ingin menciptakan masyarakat yang disiplin. Maka dari itu, sosialisasi dalam pembelajaran dan pembentukan disiplin dalam berlalu lintas membutuhkan partisipasi dari keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pengendara kendaraan bermotor di bawah umur setiap tahun kerap meningkat karena tidak bisa menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari diri individu untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena setiap perilaku yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari dalam atau dari luar.

Menyinggung tentang perkembangan globalisasi pada bidang transportasi, kalangan anak-anak banyak menimbulkan permasalahan dalam berlalu lintas. Baik itu terkena tilang karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm dalam berkendara ataupun menyebabkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai payung hukum untuk pencegahan penyelewengan berlalu lintas. Istilah "Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" (Kansil, 2004). Dalam bahasa Indonesia disamping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka yang tinggi dalam hal kecelakaan lalu lintas darat. Menurut data Kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut



disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 61 % kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9 % disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan) dan 30 % disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.

Usia anak dini tidak pantas dalam mengendarai sepeda motor. Karena belum memiliki SIM dan belum memahami rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jika seorang anak lalai akibat perbuatannya dalam berkendara sepeda motor atau mobil, tentunya akan menimbulkan tindak pidana yang bisa saja mengakibatkan luka berat maupun meninggal dunia. Jika itu terjadi, maka si anak akan berhadapan dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya dari pihak Satlantas yang langsung menindak perbuatan anak tersebut.

Beberapa Hasil Penelitian terdahulu, yaitu:

1. Hasil Penelitian Axel Andrea Andasia (2015), dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2002. Dalam penelitian diatas peneliti membahas rumusan masalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kecelakaan lalulintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur dan Sejauhmana pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalulintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur.
2. Hasil Penelitian Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa (2015), dengan judul penelitian Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone 2013-2015). Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone adalah faktor kedisiplinan, kealpaan/lupa, ketidaktahuan, sarana/prasarana jalan dan kelalaian. Untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai tertib lalu lintas khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas. Sedangkan upaya represifnya adalah melakukantindakan berupa teguran penyitaan, penilangan dan penahanan.
3. Hasil Penelitian Chandra Prayuda (2022), dengan judul penelitian Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Polresta Palembang. Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah dengan menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. konsep Restorative justice didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Kendala Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di wilayah hukum kepolisian polres pelabuhan belawan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan jurnal ini antara lain; Tujuan penelitian ini adalah Mengkaji dan menganalisis aturan hukum dan kelemahannya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur, mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Mamudji, 2003). Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sikronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum. (Waluyo, 1996)

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Aturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas hanya tertuju kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahkan pada undang-undang tersebut, jelas dimuat mengenai hukuman-hukuman baik itu hukuman pidana maupun hukuman denda bagi yang melanggar aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Namun, dibalik lengkapnya suatu aturan, pasti ada juga ditemui kekurangannya.

Berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman, Legal Structure (Struktur Hukum) atau penegak hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lain.

Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Sikap (*attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh (Sabri, 2010). Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Kecenderungan mereaksi atau sikap seseorang terhadap sesuatu hal, orang atau benda dengan demikian bisa tiga kemungkinan, yaitu suka (menerima atau senang), tidak suka (menolak atau tidak senang) dan sikap acuh tak acuh.

Penanggulangan atau sikap penegak hukum di Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana anak tentunya lebih mengutamakan sarana non hukum pidana (*non penal*). Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Sikap (*attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh. Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Kecenderungan mereaksi atau sikap seseorang terhadap sesuatu hal, orang atau benda dengan demikian bisa tiga kemungkinan, yaitu suka (menerima atau senang), tidak suka (menolak atau tidak senang) dan sikap acuh tak acuh.

Penanggulangan pidana terbagi atas 2 (dua) cara, yaitu penanggulangan menggunakan hukum pidana (penal) dan penanggulangan menggunakan di luar hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau preventif (*non penal*). Penanggulangan menggunakan hukum pidana (*non penal*) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu (Arief, 2010). Ada pula yang menyebutkan sebagai (*older philosophy of crime control*)

Sedangkan penanggulangan menggunakan di luar hukum pidana (*non penal*) merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor secara kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dalam penelitian penulis, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan mengambil sikap untuk melakukan penanggulangan di luar hukum pidana (*non penal*) terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur). Tentunya Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga mempertimbangkan anak tersebut masih berusia 14 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ini dibuktikan langsung dengan penulis mewawancarai Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan (Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan), yang bernama Bapak Iptu. H.L.Tambunan. Beliau menjelaskan bahwa;

“Tentunya terkhusus untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, kami mengambil sikap dengan cara lebih mengutamakan unsur kekeluargaan. Mengingat tersangka adalah anak di bawah umur. Jadi kami pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan memanggil orang tua tersangka dan keluarga korban untuk menemukan titik temu dan diselesaikan secara kekeluargaan”

Diversi adalah langkah yang diambil pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menangani nomor berkas BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Laporan Polisi Nomor : LP/0204/244/XII/2016/LL.

Berikut pengertian diversi menurut Nasir Djamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara (Djamil, 2013) tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Pengertian diversi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (Protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Marlina, 2009). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kelemahan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi seperti yang telah dinyatakan sebelumnya wajib dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pada tiap tingkatan tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturannya, antara lain adalah:

- a. Pengaturan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum apabila tidak mengupayakan diversi di setiap tingkatan pemeriksaan;
- b. Ketidakjelasan pengaturan tindak pidana yang di ancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- c. Lemahnya pengaturan dalam mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Terbukanya peluang menggunakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ada pun beberapa kelemahan pengaturan restorative justice yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana anak, antara lain:

- a. Berlakunya masa penahanan anak di tiap tingkatan pemeriksaan;
- b. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai perbedaan antara LPKA dan lembaga Pemasyarakatan Anak;
- c. Masa transisi pembaharuan Lembaga-Lembaga Anak;
- d. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai anggaran terhadap petugas kemasyarakatan.

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Faktor Internal. Izin Orang Tua, dalam kecelakaan anak di bawah umur, maka orang tua anak tersebut kebanyakan memberikan izin untuk anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor dan mengesampingkan bahaya yang dialami si anak (Mustafa, 2001), serta mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku dalam berlalu lintas (MD, 2000). Kebiasaan Seorang Anak, kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat, kenyataan keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan diakui sebagai norma hukum yang patut dipatuhi. Dalam praktek penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Dipatuhinya hukum tidak tertulis

karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam Undang-Undang.

Faktor Eksternal. Jarak Tempuh Jauh, Bahwasanya jarak atau panjang jalan antara tempat asal dan tempat tujuan jauh. Maka dari itu banyaknya anak di bawah umur di sekitaran wilayah hukum Satlantas Polres Belawan mengendarai kendaraan bermotor. Dimanapun tempat tinggal anak jika memang lingkungan sekitarnya membebaskan anak-anak untuk menggunakan kendaraan bermotor, maka akan membuat anak-anak yang lain juga menggunakan motor. Bahkan yang pada awalnya melarang juga,akhirnya mengizinkan anaknya menggunakan motor. Lingkungan Tempat Tinggal Anak, Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan hidup selalu terjadi interaksi timbal balik, manusia mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.

Pergaulan Seorang Anak. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur maupun masyarakat umum (Sudiyono, 2009), untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman dan hemat. beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah bercampurnya pengguna jalan dan tata guna lahan di sekitarnya (mixed used) sehingga menciptakan adanya lalu lintas campuran (mixed traffic). faktor mixed used dan mixed traffic dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan adanya peningkatan kemacetan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didik yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung dan lingkungan anak-anak bergaul sehari-hari (Gazali, n.d.).

Upaya Yang Dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur

Melakukan Sosialisasi Ke Sekolah Maupun Ke Masyarakat Sekitar. Materi sosialisasi yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas umum maupun yang disebabkan anak di bawah umur adalah

- a. Tata cara berkendara dengan baik dan benar
- b. Tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, contohnya seperti lebih menghargai pengguna jalan lainnya, menaati rambu lalu lintas
- c. Sosialisasi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
- d. Menghimbau aksesoris yang tidak diperbolehkan di dalam berkendara, seperti mengubah knalpot yang berisik.

Giat razia lalu lintas. Giat razia lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dengan maksud untuk menertibkan para pengemudi nakal yang kerap kali berkeliaran di jalanan dan membahayakan dirinya sendiri. Giat razia tersebut seperti, memberikan tindakan langsung (tilang) kepada pengemudi yang tidak menggunakan helm, tidak membawa surat izin mengemudi (sim), tidak membawa surat tanda nomor kendaraan (stnk), pengemudi yang melawan arah, bahkan pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara.

Tilang merupakan tindakan langsung atau menindak langsung bukti pelanggaran. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggaran tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan.

Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasalanya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang.

Lain hal jika pengguna jalan terkenal tilang elektronik; surat tilangnya dikirim melalui Email. Anda pun tidak akan berhadapan langsung dengan polisi. Meski begitu, pelanggaran lebih cepat terdeteksi. Pasalnya, tilang elektronik mengandalkan kamera CCTV untuk mengawasi aktivitas pengendara di jalan raya. Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009.

Patroli Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota POLRI, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati / mengawasi / memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan / gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) / pelanggaran hukum, yang menuntut / memerlukan kehadiran POLRI untuk melakukan tindakantindakan kepolisian, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Tujuan patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya Hukum yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan Anak di Bawah Umur dengan Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2017/LALU LINTAS

Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menangani kasus ini dengan cara memfasilitasi kedua belah pihak, baik itu pihak tersangka dan keluarganya dengan pihak keluarga korban dan pengacaranya agar untuk bermediasi dan mendamaikan dengan kekeluargaan (Diversi) untuk mencapai keadilan restoratif. Mengingat bahwa tersangka merupakan anak di bawah umur dan tersangka mengakui bahwasannya dia bersalah, serta menimbang bahwasannya si tersangka menabrak korban dikarenakan murni unsur kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam UU ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. "Core" dari sistem peradilan anak adalah pengutamaan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

SIMPULAN

Aturan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur adalah dengan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan adalah hilangnya fokus seorang anak dalam mengendarai kendaraan bermotor. Upaya pencegahan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas umum maupun anak di bawah umur kurang maksimal karena terkendala oleh pandemi Covid-19. Kebijakan hukum yang diambil oleh pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan melakukan diversi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur pada berkas perkara nomor BP/01/I/2017/Lalu Lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. & B. N. (2010). *Teori-teori kebijakan pidana, Cetakan keempat*. Alumni.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grandika.
- Gazali, M. (n.d.). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Mizan.
- Kansil, C. S. T. K. dan C. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana (1st ed.)*. Pradnya Paramita.
- Mahjuddin. (2011). *Akhlaq Tasawuf*. Kalam Mulia.
- Mamudji, S. S. & S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Maqasid Asy-Syari'ah.
- MD, S. F. M. dan M. M. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Mandar Maju.
- Mustafa, R. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sabri, M. A. (2010). *Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional*. Pedoman Ilmu Raya.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sudiyono. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Rineka Cipta.
- Sulistiyowati, S. S. dan B. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Gramedia.

